

PASCA: Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen

Sekolah Tinggi Teologi Baptis Indonesia Semarang

ISSN: (Online) 2622-1144, (Print) 2338-0489

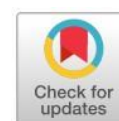
Volume 19, Nomor 1, May 2023, 34-43



Theological Study of the Concept of Brother-in-law Marriage according to Levirate Law in Deuteronomy 25:5-6

Heni Maria*

Institut Agama Kristen Negeri Toraja

henimariao696@gmail.com*Abstract**

The term "levirate marriage" or brother-in-law marriage used in Deuteronomy is certainly not familiar to some people in modern times. The story of Ruth clearly shows that levirate marriage is actually based on Deuteronomy 25:5-6. This paper uses a systematic methodology by showing how the concept of levirate marriage is in Deuteronomy 25:5-6 and relates it to a theological understanding based on the Bible as a whole. The practice of levirate marriage in the text of Deuteronomy 25:5-6 had an important value in maintaining the family line and preventing the extinction of lineage in Jewish society at that time. However, the relevance of this practice to in-law marriage is still debated and is not used as a basis for in-law marriages in Judaism or other religions.

Research Contributions:

This paper enriches the approach in biblical hermeneutics and theological understanding of OT theology, especially the Books of Moses.

Keywords:

Levirate marriage, marriage, brother-in-law, Old Testament, law of Moses

DOI: 10.46494/psc.v19i1.272

Submitted: 3 Apr 2023

Accepted: 23 May 2023

Published: 31 May 2023

Copyright:

© 2023. The Authors.

Licensee: This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Kajian Teologis terhadap Konsep Perkawinan Ipar menurut Hukum Levirat di dalam Ulangan 25:5-6

Heni Maria*

Institut Agama Kristen Negeri Toraja

*henimaria0696@gmail.com

Abstrak

Istilah "perkawinan levirat" atau perkawinan ipar yang digunakan dalam kitab Ulangan tentu tidak begitu dikenal oleh sebagian orang di zaman modern ini. Kisah Rut dengan jelas menunjukkan bahwa perkawinan levirat sebenarnya didasarkan pada Ulangan 25:5-6. Tulisan ini menggunakan metodologi sistematis dengan menunjukkan bagaimana konsep perkawinan levirat dalam Ulangan 25:5-6 dan mengaitkannya dengan pemahaman teologis berdasarkan Alkitab secara keseluruhan. Praktik Perkawinan Levirat dalam Teks Ulangan 25:5-6 memiliki nilai penting dalam mempertahankan garis keturunan keluarga dan mencegah kepunahan garis keturunan dalam masyarakat Yahudi pada masa itu. Namun, relevansi praktik ini terhadap perkawinan ipar masih diperdebatkan dan tidak dijadikan sebagai dasar bagi perkawinan antara ipar dalam agama Yahudi maupun agama lainnya.

Kontribusi Penelitian:

Paper ini memperkaya pendekatan di dalam hermenetik kitab suci dan pemahaman teologis mengenai teologi PL khususnya Kitab-kitab Musa.

Kata-kata kunci:

perkawinan Levirat, perkawinan, ipar, Perjanjian Lama, hukum Musa

Pendahuluan

Istilah *levirate* atau perkawinan ipar saat ini masih asing bagi individu modern. Kata *levirat*, yang berarti saudara ipar, adalah akar dari kata *levirat*. Dalam Alkitab, istilah tersebut sering dikaitkan dengan topik pernikahan atau penebusan tanah.¹ Topik pembahasan artikel ini terutama adalah perkawinan levirat. Memperjelas bahwa pernikahan saudara ipar juga dikenal sebagai pernikahan *levirate* dapat terjadi jika seorang pria di Israel kuno telah meninggal dan tidak meninggalkan anak. Ada komitmen untuk saudaranya untuk melanjutkan terjun untuk anggota keluarganya terdekat. Dengan menikahi janda dan bercita-cita memiliki anak laki-laki, seseorang menunjukkan kewajiban ini. Tujuannya agar anak laki-laki tersebut tetap berada dalam garis keturunan Israel.²

Kisah pernikahan Rut dengan Boas adalah salah satu contoh pernikahan *levirat* yang paling terkenal. Namun, tidak semua ahli sepakat bahwa pernikahan Rut dengan Boas adalah *levirat*. Perkawinan Rut dan Boas, menurut Embry, adalah perkawinan *levirat*. Ini didasarkan pada bagaimana Boas mengetahui tentang *levirat* dan memberi tahu penebus yang tidak dikenal tentangnya. Berdasarkan informasi tersebut, Embry berpendapat bahwa Boas memainkan dua peran penting dalam cerita ini: pertama, sebagai penebus dari tanah Elimelek dan kedua, sebagai penerus keturunan Elimelek. Pendapat Boas dapat membantu mengklarifikasi pendapat Embry. Dia berargumen bahwa pasti ada dua tindakan Boas dalam cerita ini. Pertama, dia menyelamatkan tanah Elimelek dari tangan Rut sebagai penebus. Poin kedua adalah bahwa

¹ Surip Stanislaus, "Perkawinan Dalam Kitab Suci Perjanjian Lama," *LOGOS* 14, no. 2 (April 2019): 17–51.

² David M Howard Jr, *Kitab-Kitab Sejarah Dalam Perjanjian Lama* (Malang: Gandung Mas, 2009).

Boas masih keturunan Mahlon dan Elimelekh.³

Salah satu tema menarik dalam Perjanjian Lama adalah pernikahan. Karena menikah adalah kehendak Tuhan dan jalan bagi manusia untuk hidup bersekutu dengan Tuhan. Di manakah dalam pernikahan orang dapat saling membantu, melindungi, dan mengasihi? Sebaliknya, penulis akan membahas perkawinan levirat dalam PL yang juga merupakan salah satu kewajiban umat untuk menjaga hubungan dengan Tuhan dan wujud nyata dari mencintai sesama dalam tulisan ini. Dalam tulisan ini, penulis akan membahas hukum perkawinan ipar yang terdapat dalam Ulangan 25:5-6, yang konsisten dengan teks PL lainnya.

Perlu memahami bahwa yang dimaksud dengan pernikahan Levirat juga disebut perkawinan ipar, karena apabila anggota keluarga dekat, hubungan langsung, atau anggota keluarga jauh yang masih ada hubungan darah dengan unit keluarga atau keluarga yang lebih jauh mati tanpa meninggalkan anak (Ul. 25:5-6). Istri dari saudara laki-laki yang meninggal tidak boleh menikah di luar keluarganya jika mereka hidup bersama ketika salah satu saudara meninggal, tanpa meninggalkan anak laki-laki; Sebaliknya, dia harus menjadi istri dari salah satu saudara laki-laki suaminya. Apa yang sedang terjadi? Karena sudah menjadi keputusan pernikahan. Kemudian Yehuda memberi tahu Onan: gantikan saudaramu dengan menikahi istri saudaramu dan membesarkan anak untuknya (Kejadian 38: 8-9). Kemudian Yehuda menyatakan, Sebenarnya, saya tidak memberikannya kepada putri saya Sheila; sebaliknya, wanitalah yang benar.) Kej 38:26). Sekalipun aku adalah umat yang menebus kamu, masih ada penebus

lain yang lebih dekat daripada aku (Rut 3:12).⁴

Pernikahan Levirat tidak diperlukan saat ini. karena perempuan sudah menempati posisi yang sama dengan laki-laki. Di mana orang wanita dapat memilih jalan hidupnya sendiri untuk memenuhi kebutuhannya. Namun, perkawinan levirat masih dipraktikkan di beberapa suku tradisional. Mungkin hal ini dilakukan untuk menjaga nama keluarga dan garis keturunan, bahkan untuk menjaga warisan keluarga, agar tidak meninggalkan keluarga. persis seperti yang dilakukan bangsa Israel saat itu.⁵ Tentang apa yang bisa dipelajari dari pernikahan levirat ini, juga mengajarkan untuk menunaikan kewajiban dalam keluarga yang saling mencintai dan dapat menopang yang lemah.

Dalam tulisan Endemina Ivamut, yang berjudul “dilema pelaku perkawinan levirat”⁶, dikatakan bahwa fakta dari pernikahan Levirat dilakukan oleh kerabat yang masih memiliki ikatan keluarga menimbulkan dilema bagi pelakunya karena pernikahan tersebut dimaksudkan untuk mencegah nama orang yang meninggal tanpa memiliki anak. Namun, pihak yang diharuskan melangsungkan perkawinan mertua seringkali menolak karena tidak ingin haknya terancam. Kasih menjadi dasar pernikahan Levirat ini sebagai hasilnya. Paksaan tidak mungkin dalam kasih sebaliknya, kasih diungkapkan dengan sukarela dan sabar, intinya: kasih adalah dasar penebusan. Daniel Tejo Kusumo mengatakan dalam tulisannya yang berjudul “Penerapan Hukum Levirat dalam Rut 4 dan Signifikasinya bagi Sejarah Keselamatan”⁷, bahwa dengan melihat ide pernikahan levirat dalam Ulangan 25:5-10 serta sampai pada pemahaman teologis tentang sejarah keselamatan umat Tuhan, Ulangan 25:5-10 dengan kitab Rut

³ Endemina Ivamut, “Dilema Pelaku Perkawinan Levirat,” *LOGON ZOES: Jurnal Teologi, Sosial dan Budaya* 2, no. 1 (2020): 83–93.

⁴ Daniel Tejo Kusumo, “Penerapan Hukum Levirat Dalam Rut 4 Dan Signifikasinya Bagi Sejarah Keselamatan,” *The New Perspective in Theology and Religious Studies* 3, no. 2 (2022): 25–45, <https://doi.org/10.47900/nptrs.v3i2>.

⁵ S. A. Evans, I. H., & Whitmore, Women, Marriage And Family In Medieval Christendom: Essays In

Memory Of Michael M. Sheehan, C.S.B. Wilfrid (Laurier Univ. Press., 1995).

⁶ Endemina Ivamut, “Dilema Pelaku Perkawinan Levirat,” *Logon Zoes: Jurnal Teologi, Sosial Dan Budaya* 2, No. 1 (2020): 83–93, <https://doi.org/10.53827/Lz.V2i1.13>.

⁷ Daniel Tejo Kusumo, “Penerapan Hukum Levirat Dalam Rut 4 Dan Signifikasinya Bagi Sejarah Keselamatan,” *The New Perspective In Theology And Religious Studies* 3, No. 2 (2022): 25–45, <https://doi.org/10.47900/Nptrs.V3i2>.

memberikan garis besar bagaimana Allah pernah bertindak dan juga sejak semula, Allah mengizinkan Rut menikah dengan Boas untuk menyelamatkan umat-Nya.

Dari kedua penelitian tersebut dapat memberikan gambaran bahwa bagaimana seharusnya menyikapi perkawinan levirat yang ada pada teks Ulangan 25:5-6. Secara khusus dalam penelitian ini akan memberikan padangan dan ide yang berbeda dari penelitian sebelumnya, dimana dalam penelitian ini penulis akan melihat dari sisi analisis teologis dari teks Ulangan 25:5-6 tentang hukum perkawinan levirat serta relevansinya bagi pelaku perkawinan levirat pada hingga masa kini.

Metode

Metodologi yang digunakan dalam tulisan ini adalah sistematika dari Winarto⁸ dan pendekatan kualitatif-deskriptif sebagaimana Zaluchu maksudkan.⁹ Dalam sistematika, sebuah perikop Alkitab dikaji dan dibandingkan dengan pemahaman teologis berdasarkan Alkitab secara keseluruhan. Studi ini akan berfokus pada teks Ulangan 25:5-6, yang dikatakan sebagai dasar dari hukum yang mengatur pernikahan levirat. Penulis mencoba menemukan ide-ide penting dalam teks yang dapat menjadi landasan yang kokoh dan pengumpulan data-data mengenai perkawinan levirat, dengan memanfaatkan literatur baik itu dari buku-buku cetak, jurnal dan literatur yang berbentuk online,¹⁰ kemudian penulis berusaha keras untuk menemukan ide-ide penting ini terkait interpretasi dan struktur kalimat yang digunakan dalam Ulangan 25:5-6. Selanjutnya, dalam menganalisis teks tersebut, hal yang penulis lakukan adalah memahami konteks sejarah, analisis struktur teks, memahami bahasa, analisis konteks makna dan penerapan teologi.¹¹ Sehingga

penulis dapat menemukan pandangan yang baru mengenai perkawinan levirat hingga kepada praktek perkawinan ipar dan memberikan pandangan baru mengenai praktek perkawinan levirat.

Hasil & Pembahasan

Latar Belakang Ulangan 25:5-6

Pada mulanya ayat-ayat dalam Ulangan 25:5-6 erat kaitannya dengan gagasan perkawinan *levirat*. Bruggeman juga berbicara tentang bagaimana bagian ini memiliki banyak kesamaan dengan tema perjanjian dalam Ulangan. ¹² Ia menguraikan Ulangan 25:5-6 bagian yang mengatur kehidupan orang yang akan melangsungkan perkawinan levirat terdapat dalam ayat 5 sampai 6. Selain itu, Wood mengatakan, ayat 5 sampai 6 membahas tentang pentingnya warisan dalam keluarga, harta yang begitu penting karena hubungannya dengan kelangsungan garis keturunan keluarga.¹²

Perkawinan Levirat

Menurut etimologi, kata "levirate" berasal dari kata Latin "levir", yang berarti saudara ipar. Perkawinan ipar adalah persatuan dengan saudara ipar untuk meneruskan warisan orang yang telah meninggal. Jika seseorang meninggal tanpa memiliki anak, saudara laki-lakinya wajib menikah dengan janda tersebut. Anak sulung yang dibawa ke dunia dalam perkawinan levirat secara sah dipandang sebagai anak dari pasangan yang telah meninggal. Ulangan adalah bahasa di mana aturan pernikahan levirat ditulis. Praktek juga disebutkan dalam kisah Yehuda dan Tamar (Kejadian 38) dan Rut dan Boas (Rut). 4:1-21), juga dalam cerita di Mr. 12:19-21; Mat 22:23-33; ketika orang Saduki bertanya tentang kebangkitan Yesus dalam Lukas 20:27-40.

⁸ Amos Winarto, *Penelitian Ilmu Teologi* (Yogyakarta: Kanisius, 2021).

⁹ Sonny Eli Zaluchu, "Metode Penelitian Di Dalam Manuskrip Jurnal Ilmiah Keagamaan," *Jurnal Teologi Berita Hidup* 3, no. 2 (2021): 249-266.

¹⁰ Heni Maria, "Implementasi Makna Hospitalitas Kristen Terhadap Pelayan Gereja Dan Anggota Jemaat,"

Bonafide: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen 2 (2021): 176-194.

¹¹ Petrus Maryono, *Analisis Retoris: Suatu Teknik Studi Hermeneutik Terhadap Teks Alkitab*, Cetakan ke-1. (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2017).

¹² David M Howard Jr, *Kitab-Kitab Sejarah Dalam Perjanjian Lama* (Malang: Gandung Mas, 2009).

Kasus Rut memperlihatkan bahwa seseorang selain Boas memiliki otoritas hukum untuk menikahi Rut. Namun, penebus tak dikenal itu tidak mau memiliki anak dengan suami pertama Ruth, Mahlon. Hubungan lewirat dapat ditolak dengan mengadakan layanan Mishnah. Rut diperlakukan seperti ini oleh penebus yang tidak dikenal. Sebagai penebus kedua, Boas kemudian membeli seluruh tanah keluarga Naomi dan menikahkan Rut dengan tanah itu. Alhasil, keduanya menikah secara terpisah. Menurut Rut 4, 10: "Boaz akan membangkitkan keturunan Mahlon agar namanya tidak terhapus dari antara orang Israel." Oleh karena itu, menurut tulisan-tulisan Musa, tujuan perkawinan levirat adalah untuk meneruskan nama dan garis keturunan suami yang meninggal tanpa dikaruniai anak.¹³

Hukum Perkawinan Ipar

Yibbum tau perkawinan *levirat* atau perkawinan ipar adalah hubungan yang paling rumit yang diperintahkan oleh hukum musa dalam Yudaisme (Ulangan 25:5-10). Hukum Yahudi telah melihat penurunan bertahap *yibbum* demi halizah, ke titik di mana beberapa komunitas Yahudi kontemporer, yang pertama sangat tidak dianjurkan. Menurut undang-undang ini, saudara laki-laki dari laki-laki yang meninggal tanpa anak wajib menikah dengan janda dari saudara laki-laki yang meninggal. Sebaliknya, jika salah satu pihak menolak untuk melangsungkan pernikahan, kedua belah pihak diharuskan melalui upacara yang disebut halizah.

Aturan tentang *yibbum* dari Alkitab Ibrani, khususnya dari Ulangan 25:5-10, adalah sebagai berikut: "Istri saudara laki-laki yang meninggal tidak boleh menikah dengan orang di luar keluarganya jika mereka hidup bersama dan salah satu dari mereka meninggal tanpa meninggalkan anak laki-laki. Untuk memenuhi kewajiban *yibbum*, saudara laki-laki suaminya harus mendekatinya dan menerimanya sebagai istrinya. Agar nama ini tidak hilang dari kalangan orang Israel, anak

sulung yang dilahirkan perempuan itu akan dianggap sebagai anak laki-laki dari saudara laki-laki itu. Akan tetapi, jika orang itu tidak mau mengambil istri saudara laki-lakinya, maka istri saudara laki-lakinya itu harus menghadap kepada sesepuh di pintu gerbang dan berkata, Dia tidak mau melakukan kewajiban menikahkan saya dengan saudara iparnya karena dia tidak mau. untuk menghormati nama saudaranya di antara orang Israel. Pria itu kemudian harus dipanggil oleh tetua kota dan diajak bicara. Jika dia terus mengatakan: Saya tidak ingin menikahinya, jadi istri saudara perempuannya harus mendatanginya di depan para tetua, katakan padanya untuk "melepas sandalnya" dan meludahi wajahnya, mengatakan: Orang yang melakukan tidak ingin membangun keturunan saudaranya harus diperlakukan dengan cara ini. Namanya juga akan dikenal orang Israel sebagai: orang-orang yang kasutnya dilepas.

Pelaksanaan Hukum Perkawinan Ipar

Perkawinan levirat (dari bahasa Latin: *levir* adalah saudara laki-laki pasangan; bahasa Yunani: *yabam*) atau "mengawinkan ipar". Janda dari seseorang yang meninggal tanpa memiliki anak harus dinikahkan dengan saudara laki-lakinya melalui perkawinan. Putra pertama yang lahir sebagai hasil perkawinan dianggap sebagai putra kerabat yang meninggal dan menerima bagiannya dari warisan. Orang Asyur dan Het juga tunduk pada hukum. Tujuan hukum adalah untuk menjamin stabilitas properti keluarga dan kelanjutan garis keturunan. Kisah Tamar dalam Kej 38 berfokus pada aspek pertama, dan kisah Rut dalam Rut 4 berfokus pada aspek kedua. "Penebus" (*go'el*) menerima kewajiban dan hak saudara ipar dalam cerita ini. Bil 35:19. Kewajiban ini dibatasi dalam Ulangan sehingga hanya berlaku untuk saudara yang tinggal bersama, dan kitab itu juga mengakui bahwa orang lain dapat menghindarinya. Meskipun ditentang oleh beberapa orang, hukum levirat berlanjut di Yudaisme selanjutnya. Hukum ini digunakan oleh orang Saduki untuk

¹³ Daniel Tejo Kusumo, "Penerapan Hukum Levirat Dalam Rut 4 Dan Signifikasinya Bagi Sejarah Keselamatan," *The New Perspective in Theology and*

Religious Studies 3, no. 2 (2022): 25–45, <https://doi.org/10.47900/nptrs.v3i2.60>

menentang gagasan bahwa orang mati dapat dibangkitkan dari kematian; lihat Mat 22:23–31.

Kitab Rut menggambarkan satu contoh di mana aturan pernikahan saudara ipar ini dipraktikkan. Rut, menantu Naomi yang bukan berasal dari suku Israel melainkan Moab, diberitahu tentang aturan ini dalam pasal 2 Kitab Rut. Kemudian, di pasal 3 disebutkan bahwa Naomi menyuruh Rut untuk meminta Boas menegakkan aturan ini. Menurut pasal 4 Kitab Rut, Boas menikahi Rut dengan urutan ini setelah membawa masalah ini ke hadapan para tetua kota.¹⁴ Menurut Kitab 1 Tawarikh, Shelah, atau Sela, putra ketiga Yehuda, memberi nama anak sulungnya Er, yang berarti "kakak tertua" dan merupakan nama almarhum putra tertua Yehuda. Demi meneruskan nama kakaknya setelah meninggal dunia tanpa meninggalkan anak, maka Shela mengikuti hukum perkawinan levirat. Orang Israel menganggap memiliki ahli waris sebagai hal yang sangat penting. Mereka diminta untuk mewariskan warisan melalui keluarga untuk melestarikannya (lih. Kel 15:17–18; Maz 127–128). Seorang wanita yang tidak dapat memiliki anak sering dikritik oleh tetangganya (Kejadian 30:1–2, 23; I Sam. 1:6–10; Lukas 1:25). Menurut Kejadian 25:21, dia dan keluarganya akan berdoa dengan tulus. saya Sam. 1:10–12, 26–28).¹⁵

Jika dia melahirkan ahli waris sebelum suaminya meninggal, situasinya akan menjadi lebih buruk. Praktek perkawinan levirat dilembagakan untuk mengatasi masalah ini. Dalam Kejadian 38:8, perkawinan ipar pertama kali disebutkan sehubungan dengan keluarga Yehuda, tetapi kemudian menjadi bagian dari Hukum Musa (Ul. 25:5–10). Seorang wanita janda diwajibkan oleh hukum untuk menikah dengan saudara laki-laki suaminya yang sudah meninggal. Anak-anak hasil perkawinan ini menjadi ahli waris saudara laki-laki itu sehingga "nama orang

Israel tidak terhapus" (Ul. 25:6). Seorang pria akan dipermalukan di depan umum jika ia menolak menikahi saudara iparnya yang telah menjanda (Ulangan 25:7–10; bandingkan Rut 4:1–7). Pernikahan Boas dan Rut adalah ilustrasi paling terkenal dari situasi ini. Ruth tidak bisa menikahi kerabat terdekatnya dalam hal ini; Konsekuensinya, Boas melayani sebagai kerabat penebusan karena dia adalah kerabat terdekat berikutnya. Setelah membayar hutang warisan Elimelekh, Boas mengambil Rut sebagai istrinya "untuk menjunjung tinggi nama orang mati dalam warisannya". Dengan demikian, baik saudara-saudaranya maupun penduduk setempat tidak akan melupakan namanya" (Rut 4:10). Daud berasal dari persatuan ini pada generasi ketiga, dan Yesus Kristus berasal dari garis keturunan ini (Rut 4:17; Rm 1:3).

Hukum Perkawinan Ipar, yang merupakan bagian dari budaya dan tradisi Israel dan orang-orang yang tinggal di dekatnya. Itu mengacu pada pernikahan seorang janda dengan saudara laki-laki suaminya yang sudah meninggal. Dirancang untuk: Janda suami yang sudah meninggal. Karena perceraian, dia bukan janda. Ayat 5: Janda yang almarhum suaminya tidak meninggalkan anak. Saudara ipar janda, ayat 6. Saudara laki-laki dari almarhum suami yang belum menikah dan tidak mempunyai anak. Dalam hal janda tersebut dinikahkan oleh saudara laki-lakinya karena perkawinan, maka anak-anak mereka akan dihitung sebagai kerabat si janda. pasangan yang diwariskan. Salah satu syarat prinsip yang dikenal dengan *go'el* adalah saudara laki-laki dari suami yang meninggal harus menikahi janda tersebut. Prinsip *go'el* (penebusan) *Goel* (*go'el*) adalah kata Ibrani yang berasal dari kata *gal'al*, yang artinya "menebus", dan artinya "penebus".¹⁶

¹⁴ Ruat Diana and Sonny Eli Zaluchu, "Penebusan Rut Oleh Boas Sebagai Tipologi Penebusan Kristus," *KAPATA: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen* 1, no. 2 (2020): 65–76.

¹⁵ Erich Unarto, *Mengenal Benda-Benda Alkitab Dan Mengungkap Kisah-Kisah Menarik Di Dalamnya* (Jakarta: YPI (Kawasan Kecil), 2013).

¹⁶ Daniel Tejo Kusumo, "Penerapan Hukum Levirat Dalam Rut 4 Dan Signifikasinya Bagi Sejarah Keselamatan," *The New Perspective in Theology and Religious Studies* 3, no. 2 (2022): 25–45, <https://doi.org/10.47900/nptrs.v3i2>

Analisis Teologis Ulangan 25:5-6

Menurut, ayat 5 sampai 6 membahas tentang pentingnya warisan dalam keluarga. Harta karun ini penting karena hubungannya yang erat dengan kelangsungan garis keturunan keluarga. Dengan asumsi warisan hilang, itu menyiratkan bahwa nama keluarga juga akan hilang. Ketika saudara laki-laki duduk bersama dan salah satu dari mereka meninggal tanpa anak laki-laki, istri almarhum tidak akan bersama pria asing selain keluarganya sendiri. Dia akan dibawa oleh saudara laki-laki suaminya, yang akan menikahinya dan menjadi levitannya. Selain itu, anak pertama yang lahir akan menyandang nama saudara laki-lakinya yang telah meninggal. Dia tidak akan diusir dari Israel.

Milstein berpendapat bahwa laki-laki tersebut harus berasal dari lingkungan keluarga dalam saudara laki-laki Alone agar perkawinan levirat dapat terjadi. Penggunaan frasa "ketika saudara sedang duduk dan salah satu dari mereka meninggal", yang berarti "ketika saudara sedang duduk", memberikan kepercayaan pada sudut pandang ini. Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa menurut Ulangan 25:5, saudara laki-laki itu pasti sudah meninggal dan tidak meninggalkan anak untuk perkawinan levirat. Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa hukum itu sering muncul dalam Perjanjian Lama, khususnya dalam Bilangan 27:4 dan 8, Hakim-hakim 11:34, Pengkhotbah 4:8, dan 2 Samuel 18:18–48. Ivmaut berpendapat bahwa janda yang ditelantarkan suaminya tidak boleh menikah dengan orang di luar keluarga suaminya.¹⁷

Adat yang menang saat itu harus menikah dengan salah satu anggota keluarga pestaorang penting lainnya. Selain itu, Weisberg setuju bahwa ketika seorang pria meninggal tanpa memiliki anak laki-laki, perkawinan levirat akan dilakukan. Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa pria

itu telah meninggalkan istri dan semua saudara laki-lakinya. 16 Selain itu, ia berpendapat bahwa hukum yang berlaku dalam hal ini melarang perempuan tersebut menikah dengan laki-laki lain, seperti orang yang melakukan "pertunangan". Niat pria dan persetujuan wanita diperlukan untuk pertunangan ini.

Dalam ayat 6 dibahas tentang keturunan perkawinan levirat ini. Milstein berpendapat bahwa kata "nama" dalam ayat tersebut memiliki hubungan yang kuat dengan hak anak untuk mewarisi harta keluarga. Grisanti menerima bagian 6 memiliki dua implikasi, khususnya sebagai pengganti keluarga dan demikian juga sebagai jaminan ketahanan keluarga. Menurut pendapat sejumlah tokoh dan temuan terjemahan, maksud perkawinan tersebut adalah untuk meneruskan nama saudara laki-laki. Tujuannya adalah untuk memberi nama dari grup orang yang meninggal tidak dihapus di pertemuan lokal Israel.¹⁸

Relevansi Terhadap Perkawinan Ipar Pada Masa Kini

Hukum ini berlaku, tanpa ragu, terlepas dari apakah kerabat yang masih hidup sudah menikah.¹⁹ "Kepada siapa setiap keluarga di surga dan di bumi berutang namanya" adalah Yehuwa. Ef 3:15) Ia khawatir menjaga nama keluarga dan garis keturunan. Selama era patriarkat, prinsip itu diikuti, dan belakangan dimasukkan ke dalam perjanjian Hukum dengan Israel. Tidak pantas bagi wanita untuk "milik seseorang di luar lingkaran keluarga". Anak pertama yang lahir akan menyandang nama almarhum, bukan nama saudara iparnya, ketika dia mengambilnya sebagai istrinya. Meskipun anak tersebut akan melanjutkan garis keluarga dan warisan akan tetap menjadi milik rumah tangga almarhum, namun anak tersebut tidak harus selalu menggunakan nama diri yang sama. Pepatah

¹⁷ Endemina Ivamut, "Dilema Pelaku Perkawinan Levirat," *LOGON ZOES: Jurnal Teologi, Sosial Dan Budaya* 2, no. 1 (2020): 83–93, <https://doi.org/10.53827/lz.v2i1.13>

¹⁸ Daniel Tejo Kusumo, "Penerapan Hukum Levirat Dalam Rut 4 Dan Signifikasinya Bagi Sejarah

Keselamatan," *The New Perspective in Theology and Religious Studies* 3, no. 2 (2022): 25–45, <https://doi.org/10.47900/nptrs.v3i2>.

¹⁹ Ivamut, "Dilema Pelaku Perkawinan Levirat."

“ketika saudara hidup masing-masing” tampaknya tidak berarti mereka tinggal di rumah yang sama, tetapi di daerah yang sama. Namun, menurut Mishnah (Yevamot 2:1–2), ini tidak berarti di wilayah yang sama tetapi secara bersamaan. Bahkan, akan sulit baginya untuk mengelola baik warisannya sendiri maupun milik almarhum sampai ada ahli waris yang melakukannya jika kerabatnya tinggal jauh. Namun, properti warisan keluarga biasanya berada di lokasi yang sama.²⁰

Kasus Yehuda adalah salah satu contoh pernikahan ipar pada masa patriarki. Sewaktu Er, anak sulungnya, terbukti jahat di mata Yehuwa, ia mengambil Tamar sebagai istrinya dan membunuhnya. Jadi Yehuda memberi tahu saudara laki-laki Er, Onan terlibat dalam hubungan dengan istri saudara laki-lakimu, nikahi dia sebagai ipar perempuan, dan melahirkan anak untuk saudara laki-lakimu. Namun, Onan sadar bahwa anak tersebut bukanlah miliknya; Oleh karena itu, untuk mencegah saudara laki-lakinya mengandung anak, dia membuang spermanya ke tanah setiap kali berselingkuh dengan istri saudara laki-lakinya. Kej 38:8, 9) Yehuwa mengeksekusi Onan karena ia menolak memenuhi kewajibannya sehubungan dengan penyelenggaraan perkawinan antara mertua. Setelah itu, Yehuda menasihati Tamar untuk menunggu hingga Shelah, putra ketiganya, mencapai usia dewasa; namun, Yehuda tidak menuntut agar Selah memenuhi tanggung jawabnya terhadap Tamar.²¹

Setelah istri Yehuda meninggal, Tamar mencari jalan keluar untuk mendapatkan ahli waris dari ayah mertuanya. Dia duduk sendirian di jalan yang dia tahu akan dilalui Yehuda, menyamar dengan menutupi wajahnya dengan selendang dan cadar. Yehuda melakukan hubungan seksual dengan Tamar karena mengira dia pelacur. Yehuda tidak menuding Tamar ketika kebenaran muncul, malah memujinya karena lebih benar darinya. Tamar telah memperoleh barang jaminan darinya sebagai bukti hubungan mereka. Menurut penuturan, Yehuda mengakhiri

hubungan mereka saat mengetahui siapa dirinya sebenarnya. Oleh karena itu, menantu Yehuda secara tidak sengaja menghasilkan ahli waris. Seorang janda diharuskan oleh hukum untuk memberi tahu para tetua kota tentang situasi tersebut jika seorang ipar laki-laki menolak untuk melakukan tugasnya. Di depan mereka, sang pria harus mengatakan bahwa dia tidak ingin menikahi wanita tersebut. Janda itu kemudian diminta untuk meludahi wajah pria itu dan melepas sepatunya dari kakinya. Setelah itu, menurut Ul. 25:7–10, "namanya menjadi "Keluarga dari orang yang sandalnya dilepas orang lain" di Israel, sebuah pernyataan yang mengacu pada rumah tangga.

Fakta bahwa seseorang yang mengklaim sebidang tanah sebagai miliknya akan menginjak-injaknya dan menuntut haknya dengan berdiri di atasnya sambil mengenakan sandal mungkin mengilhami kebiasaan melepas sandalnya. Menurut Rut 4:7, ia melepaskan kedudukan dan hak miliknya atas tanah itu di hadapan para tua-tua di gerbang kota yang ditunjuk sebagai saksi dengan melepas kasutnya dan memberikannya kepada orang lain. Buku Rut memberikan penjelasan yang lebih mendalam tentang hal ini. Naomi, istrinya, dan kedua menantu perempuan mereka menjadi janda setelah kematian Elimelek, seorang pria Yudea, dan kedua putranya. Menurut Alkitab, ada seorang pria yang berhubungan dengan Elimelek, bahkan mungkin saudaranya. Goel, penebusan, menyebut individu ini sebagai kerabat terdekat. Dia tidak melakukan pekerjaannya, jadi dia melepas sepatunya dan tampaknya memberikannya kepada Boaz, menjadikan Boas kerabat terdekat berikutnya dengan hak untuk membeli barang lagi. Setelah itu Boas membeli tanah Elimelek dan mengambil Naomi. Namun, Naomi terlalu tua untuk memiliki anak, sehingga menantu perempuannya yang telah menjanda, Rut, menjadi istri Boas dan melahirkan anak atas nama Elimelek. Para wanita di lingkungan itu mengumumkan kelahiran Obed: Seorang anak telah dibawa ke dunia untuk Naomi," percaya

²⁰ Endemina Ivamut, “Dilema Pelaku Perkawinan Levirat,” *LOGON ZOES: Jurnal Teologi, Sosial Dan Budaya* 2, no. 1 (2020): 83–93, <https://doi.org/10.53827/lz.v2i1.13>

²¹ Packer, dkk, *Ensiklopedi Fakta Alkitab Bible Almanac*, n.d.

bahwa anak itu adalah anak Elimelekh dan Naomi. Boas dan Rut menamai putra mereka "Hamba;" mereka melakukan a nikmat untuk Yehuwa. Hamba". Penyelenggaraan ini diberkati oleh Yehuwa karena Obed menjadi nenek moyang Daud dan karena itu berhubungan langsung dengan Yesus Kristus. Hak perkawinan levirat jelas beralih ke kerabat laki-laki terdekat sebagaimana tergambar dalam peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang genetika, atau setidaknya, pertama-tama kepada saudara tertua, kemudian, pada saat itu, kepada saudara-saudara yang berbeda menurut umur, kemudian kepada paman dari pihak bapak, tanpa anak akan berpindah dari satu saudara ke saudara berikutnya. Kecuali sang kakak menolak, seorang kakak tidak bisa melangkahi kakaknya yang memiliki tanggung jawab terlebih dahulu.²²

Konklusi

Hukum perkawinan ipar merupakan sebuah tradisi di mana seorang laki-laki diharuskan menikah dengan janda saudara laki-lakinya, yang telah meninggal tanpa anak laki-laki, agar memiliki anak yang dapat meneruskan garis keturunan saudara laki-lakinya. Kata Ibrani untuk "saudara ipar" dan "janda saudara laki-laki" terkait dengan kata kerja *yavam*, yang berarti "memasuki pernikahan saudara ipar" (Kej 38:8; Ul 25:5; 25:7). Ulangan 25:5, 6, menguraikan hukum tentang perkawinan ipar. Jika dua saudara laki-laki hidup bersama dan salah satu dari mereka meninggal tanpa mengandung anak laki-laki, istri orang yang meninggal itu tidak boleh menjadi anggota non-komunitas keluarga. Dia harus menerimanya sebagai istrinya dan menikah dengannya ketika ipar laki-lakinya datang kepadanya. Untuk melestarikan warisan saudara laki-lakinya di antara orang Israel, anak sulung perempuan itu harus meneruskan namanya. Dalam banyak masyarakat zaman sekarang, perkawinan levirat mungkin dianggap sebagai praktik yang kontroversial

atau tidak sesuai dengan pandangan modern tentang kesetaraan gender, otonomi individu, dan hak asasi manusia. Salah satu alasan utama adalah bahwa perkawinan levirat sering kali melibatkan kewajiban atau paksaan bagi perempuan untuk menikah dengan saudara suami yang telah meninggal, bahkan jika mereka tidak ingin melakukannya. Hal ini dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak-hak individu perempuan untuk memilih pasangan hidup mereka dan hak untuk menentukan nasib mereka sendiri. Selain itu, pandangan tentang keluarga dan hubungan antar anggota keluarga telah berubah seiring waktu.

Dalam masyarakat modern, cenderung dihargai bahwa individu memiliki kebebasan dalam memilih pasangan hidup mereka, tanpa harus terikat oleh hubungan keluarga atau kewajiban sosial tertentu. Oleh karena itu, praktik perkawinan levirat yang melibatkan pernikahan paksa atau kewajiban kepada individu mungkin dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya yang dianut pada zaman sekarang. Di sisi lain, dalam beberapa kasus, perkawinan levirat masih dipraktikkan dalam masyarakat tertentu dengan alasan budaya, agama, atau tradisi. Beberapa masyarakat mungkin menganggap perkawinan levirat sebagai cara untuk menjaga hubungan keluarga yang erat, untuk menghormati dan merawat warisan atau harta keluarga, atau untuk memastikan perlindungan dan keberlanjutan bagi perempuan yang telah menjadi janda. Namun, perlu diingat bahwa praktik ini dapat memunculkan berbagai masalah, termasuk isu kebebasan individu dan hak-hak perempuan. Oleh karena itu, penting untuk menghormati keberagaman budaya dan pandangan masyarakat terkait perkawinan levirat, sambil tetap memastikan bahwa hak-hak individu, khususnya perempuan, dihormati dan dilindungi. Perkawinan harus didasarkan pada persetujuan sukarela dan otonomi individu, tanpa adanya paksaan atau kewajiban yang melibatkan hubungan keluarga. Prinsip-prinsip kesetaraan gender dan hak asasi manusia harus tetap dijunjung

²² Daniel Tejo Kusumo, "Penerapan Hukum Levirat Dalam Rut 4 Dan Signifikasinya Bagi Sejarah Keselamatan," *The New Perspective in Theology and*

Religious Studies 3, no. 2 (2022): 25–45, <https://doi.org/10.47900/nptrs.v3i2>

tinggi dalam konteks apapun, termasuk dalam pemahaman tentang perkawinan levirat pada zaman sekarang.

Referensi

- Amos Winarto. *Penelitian Ilmu Teologi*. Yogyakarta: Kanisius, 2021.
- David M Howard Jr. *Kitab-Kitab Sejarah Dalam Perjanjian Lama*. Malang: Gandung Mas, 2009.
- Diana, Ruat, and Sonny Eli Zaluchu. "Penebusan Rut Oleh Boas Sebagai Tipologi Penebusan Kristus." *KAPATA: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen* 1, no. 2 (2020): 65–76.
- Erich Unarto. *Mengenal Benda-Benda Alkitab Dan Mengungkap Kisah-Kisah Menarik Di Dalamnya*. Jakarta: YPI (Kawasan Kecil), 2013.
- Evans, I. H., & Whitmore, S. A. *Women, Marriage and Family in Medieval Christendom: Essays in Memory of Michael M. Sheehan, C.S.B. Wilfrid*. Laurier Univ. Press., 1995.
- Ivamat, Endemina. "Dilema Pelaku Perkawinan Levirat." *LOGON ZOES: Jurnal Teologi, Sosial dan Budaya* 2, no. 1 (2020): 83–93.
- Kusumo, Daniel Tejo. "Penerapan Hukum Levirat Dalam Rut 4 Dan Signifikasinya Bagi Sejarah Keselamatan." *The New Perspective in Theology and Religious Studies* 3, no. 2 (2022): 25–45.
- Maria, Heni. "Implementasi Makna Hospitalitas Kristen Terhadap Pelayan Gereja Dan Anggota Jemaat." *BONAFIDE : Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen* 2 (2021): 176–194.
- Packer, dkk. *Ensiklopedi Fakta Alkitab Bible Almanac*, n.d.
- Petrus Maryono. *Analisis Retoris : Suatu Teknik Studi Hermeneutik Terhadap Teks Alkitab*. Cetakan ke. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2017.
- Stanislaus, Surip. "Perkawinan Dalam Kitab Suci Perjanjian Lama." *LOGOS* 14, no. 2 (April 2019): 17–51.
- Zaluchu, Sonny Eli. "Metode Penelitian Di Dalam Manuskrip Jurnal Ilmiah Keagamaan." *Jurnal Teologi Berita Hidup* 3, no. 2 (2021): 249–266.